

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya norma yang tertuang dalam hukum-hukum internasional merupakan salah satu faktor pembentuk ekosistem politik internasional saat ini. Salah satu aturan tertulis yang paling berpengaruh dalam sejarah politik internasional adalah Konvensi Genewa, yang mengatur mengenai hukum perang. Salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap tenaga medis, jurnalis, dan masyarakat sipil pada umumnya. Namun, baru-baru ini seorang jurnalis media Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, tertembak di kawasan Jenin, Palestina, dalam bagian dari konflik berkepanjangan yang melibatkan Palestina dan Israel. Klaim dari keluarga Shireen dan Al Jazeera menyebutkan bahwa Shireen dibunuh oleh pihak Israel, karena tidak ada elemen bersenjata lain di kawasan Jenin pada saat itu. Israel terus menerus menyangkal tuduhan ini dengan menuduh tentara Palestina-lah yang telah membunuh Shireen. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa Israel mengambil keputusan untuk membunuh Shireen dan berperilaku evasif terhadap tuduhan tersebut.¹

Keberadaan wartawan untuk saat ini memiliki peranan dan fungsi yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan informasi yang akurat guna kebutuhan masyarakat. Wartawan juga kerap sekali diwajibkan turun

¹ Ghulam Phasa Pambayung, *“Pendekatan Konstruktivis mengenai Perilaku Israel terhadap Pembunuhan Shireen Abu Akleh,”* (Universitas Airlangga, 2022). Hal. 1.

langsung kelapangan untuk menangkap informasi secara langsung dan detail. Oleh karena itu dibutuhkan wartawan maupun jurnalis yang memiliki keberanian dalam meghadapi resiko yang memungkinkan mengancam jiwanya. Begitu pula wartawan perang ikut dan turun langsung kemedan perang yang memungkinkan akan mengancam keselamatan hidupnya. Setiap tahun, banyak informasi yang memberitakan terbunuhnya wartawan di medan perang, dalam 27 tahun terakhir, lebih dari 1.800 jurnalis dan pekerja media tewas dengan mayoritas menjadi korban perang, konflik, kelompok teroris dan geng kejahatan terorganisir.²

Fakta-fakta tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya jurnalis dalam menjalankan profesinya sangat menghadapi resiko yang tinggi, Selain kekuasaan pemerintah untuk mengontrol media, Meningkatnya penggunaan jurnalis dalam konflik bersenjata Berbahaya untuk dua faktor kontroversial lainnya. Pertama, Pertumbuhan dan peningkatan teknologi yang digunakan dalam Perang dan yang kedua, keinginan masyarakat yang tak terpuaskan. Menyadari hal itu semua, timbul sebuah pertanyaan mendasar yaitu, apakah setiap jurnalis hak dalam perlindungan perlindungan hukum yang memadai dari pekerjaan bahaya, kemudian mengapa perlindungan hukum terhadap jurnalis yang berada diwilayah konflik bersenjata sangat penting.

Mengapa perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata menjadi suatu permasalahan yang penting? Pertama,

² Dapat ditelusuri pada, “Over 1,800 journalists, media workers killed worldwide since 1995, data shows”, <https://www.aa.com.tr/en/world/over-1-800-journalists-media-workers-killed-worldwide-since-1995-data-shows/2556078#>, (diakses pada tanggal 3, Agustus, 2022 pukul 19.30 wib).

karena ketertarikan publik terhadap perkembangan dari suatu konflik yang sedang berlangsung sangat besar. Wartawan memegang peranan penting pada saat berlangsungnya konflik bersenjata (baik nasional maupun internasional) karena wartawan memiliki akses untuk mencari informasi langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik. Detter, ahli hukum humaniter menuliskan bahwa:³

... journalists are extremely useful as part of the machinery which ensures the implementation of the rules of war when most other means of enforcement are lacking ... It is often through the reports of journalists that inhuman practices in wars are made known to the rest of the world and their function of transmitting news to those outside a particular conflict may be conducive to the condemnation by world opinion of certain methods of warfare or a certain state of affairs.

Artinya, wartawan sangat berguna sebagai bagian dari mesin yang memastikan pelaksanaan aturan perang ketika sebagian besar sarana penegakan lainnya tidak ada seringkali melalui laporan wartawan praktik tidak manusiawi dalam perang diketahui ke seluruh dunia dan fungsi mereka untuk menyampaikan berita kepada orang-orang di luar konflik tertentu mungkin kondusif bagi kecaman pendapat dunia atas metode perang tertentu atau keadaan tertentu.

Hukum perang atau yang lebih akrab dikenal sebagai *international humaniter law* merupakan sebuah aturan atau sistem yang mengatur cara dan perlindungan terkait perang. Fokus utama dari hukum humaniter yaitu mewujudkan rasa aman melalui perlindungan baik yang secara nyata/aktif

³ Ben Saul, "The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations," (The Australian Journal of Human Rights, Volume 14, 2008): Hal. 100.

turut serta dalam permusuhan (kombatan/combataant) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).⁴

Aturan hukum humaniter telah tertuang di beberapa konvensi internasional, diantaranya, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, meski demikian pembunuhan terhadap jurnalis saat konflik bersenjata masih sangat sering terjadi, masih banyak negara-negara yang abai dengan aturan internasional yang mengatur perang. Fakta mengatakan sejak tahun 1972 hingga sekarang terdapat 83 jurnalis Palestina dilaporkan tewas oleh tentara Israel.⁵

Kematian Shireen Abu Akhleh dalam konflik bersenjata Israel dan Palestina menunjukkan penerapan hukum humaniter yang dilanggar oleh pemerintah Israel. Berdasarkan pemaparan tersebut, kasus kematian Shireen Abu Akhleh dalam konflik bersenjata Israel dan Palestina sangat menarik untuk dikaji, akan tetapi walaupun dalam profesinya jurnalis memiliki kebebasan melakukan pekerjaan di wilayah konflik, jurnalis juga memiliki batasan-batasan penting yang harus ditaati.

Batasan-batasan ini umumnya didasarkan pada kepentingan negara (terutama berkaitan dengan pertimbangan keamanan) dalam hal melaksanakan profesinya jurnalis memang harus menjalankan hal tersebut berdasarkan aturan yang terdapat pada hukum nasional masing-masing Pada

⁴ Faturachman Alputra Sudirman, *“Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita”* (Univeritas Muhammadiyah Malang, 2019), hal. 194.

⁵ Pandasurya Wijaya, *“Daftar Jurnalis Palestina dan Asing yang Tewas Dibunuh Israel,”* 2022, Dapat ditelusiri pada <https://www.merdeka.com/dunia/daftar-jurnalis-palestina-dan-asing-yang-tewas-dibunuh-israel.html>, (diakses pada tanggal 3, Agustus, 2022 pukul 20.30 wib).

tingkat banding *International Crime Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) mengenai *Randal Case*, jurnalis diberikan pengecualian dalam memberikan kesaksian sehubungan dengan pekerjaan mereka.⁶

Wartawan hanya diwajibkan untuk bersaksi di pengadilan apabila kesaksian tersebut merupakan bukti yang penting bagi kelanjutan dari kasus yang bersangkutan, dan bukti itu hanya dapat diperoleh melalui kesaksian wartawan tersebut. Pengecualian ini diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa wartawan dianggap melayani kepentingan publik saat melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata, karena dengan melakukan tugas profesinya tersebut wartawan berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap kengerian dan realitas dari suatu konflik. Kepentingan publik diakui bukan didasarkan pada anggapan bahwa wartawan merupakan suatu kategori profesi yang spesial. Pengakuan terhadap kepentingan publik tersebut muncul karena dengan adanya laporan dan investigasi yang disampaikan oleh wartawan perang, masyarakat internasional memperoleh kesempatan untuk menerima informasi penting dari wilayah konflik.

Kedua, pada saat wartawan melaksanakan tugas profesinya di wilayah konflik bersenjata, wartawan dihadapkan pada kondisi-kondisi berbahaya, yang melebihi tingkat bahaya yang umumnya dihadapi oleh pihak sipil. Terdapat dua situasi yang dapat menimbulkan resiko bagi wartawan atau yang

⁶ “The Prosecutor v. Radoslav Brdjanin & Momir Talic | *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*,” dapat ditelusuri pada, <https://www.icty.org/en/press/prosecutor-v-radoslav-brdjanin-momir-talic>, diakses pada 5, Agustus, 2022, pukul 20.10 wib.

dapat mengganggu pelaksanaan tugas wartawan.⁷ Wartawan dihadapkan pada bahaya fisik yang ditimbulkan oleh tindakan perang, antara lain pengeboman dan penembakan. Tindakan demikian merupakan resiko yang umum terjadi pada zona operasional militer. Selain itu terdapat pula resiko yang secara tidak langsung dapat membahayakan wartawan, seperti penahanan atau penangkapan dan perlakuan buruk lainnya terhadap wartawan, yang mungkin dilakukan oleh pihak penguasa khususnya pasukan bersenjata atau pihak kepolisian di negara dimana ia bertugas.

Pada saat wartawan melaksanakan tugas profesinya di wilayah konflik bersenjata, wartawan dihadapkan pada kondisi-kondisi berbahaya, yang melebihi tingkat bahaya yang umumnya dihadapi oleh pihak sipil. Terdapat dua situasi yang dapat menimbulkan resiko bagi wartawan atau yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas wartawan.⁶ Wartawan dihadapkan pada bahaya fisik yang ditimbulkan oleh tindakan perang, antara lain pengeboman dan penembakan. Tindakan demikian merupakan resiko yang umum terjadi pada zona operasional militer. Selain itu terdapat pula resiko yang secara tidak langsung dapat membahayakan wartawan, seperti penahanan atau penangkapan dan perlakuan buruk lainnya terhadap wartawan, yang mungkin dilakukan oleh pihak penguasa khususnya pasukan bersenjata atau pihak kepolisian di negara dimana ia bertugas.

⁷ "ICTY Press Release on Randal Case: Appeals Chamber defines legal test for the issuance of subpoena for war correspondents to testify at the tribunal.," Dapat diakses pada <http://www.un.org/icty/pressreal/p715-e.htm>. diakses pada 5, Agustus, 2022, pukul 20.40 wib.

Meningkatnya serangan yang ditujukan kepada wartawan di daerah konflik bersenjata (dan situasi kekerasan lainnya) selama satu dekade terakhir merupakan alasan yang paling signifikan yang menjadikan perlindungan terhadap wartawan sebagai suatu permasalahan yang krusial.

Penelitian berjudul “Perlindungan Jurnalis Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Kematian Shireen Abu Akhleh Jurnalis Al Jazeera Tahun 2022)” ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum internasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada banyak pembaca agar mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum humaniter, serta memberikan informasi kepada praktisi, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan misi kemanusiaan oleh para *stakeholder* sebagai pengembangan ilmu dan bahan masukan dalam menangani hak jurnalis dalam hukum humaniter.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur dan menjamin terlaksananya perlindungan wartawan di wilayah konflik bersenjata?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terkait terhadap kasus terbunuhnya Shireen Abu Akhlekh di Palestina?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter internasional mengatur dan menjamin terlaksananya perlindungan terhadap wartawan di wilayah konflik bersenjata.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terkait terhadap kasus terbunuhnya Shireen Abu Akhlekh di Palestina .

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang cukup penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kegiatan penelitian. Suatu penelitian nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi penulis seluruh pihak termasuk penulis. Adapun yang manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berkembangnya ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai perkembangan ilmu hukum internasional.

Penelitian ini juga kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan-bahan ataupun referensi dan dapat menambah literatur mengenai hukum internasional maupun cabang ilmu hukum lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran terkait masalah yang diteliti yaitu mengenai perlindungan jurnalis dalam perang menurut hukum humaniter internasional

